

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Nurkholir (2013), pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sidat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Menurut Sutrisno (2016), pendidikan merupakan sarana yang sangat efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara Indonesia yang ke tiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Azzat (Sutrisno : 2016) pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat diharapkan dapat mencetak alumni pendidikan yang unggul, yakni para anak bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidangnya, dan berkarakter warga negara yang baik. Menurut Cahyani (2018) pendidikan merupakan usaha sadar terencana dan proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Sejalan dengan Triyanto (2013) pendidikan merupakan kebutuhan manusia selama manusia hidup. Tanpa adanya pendidikan, maka dalam menjalani kehidupan ini manusia tidak akan dapat berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan itu harus betul – betul diarahkan untuk

menghasilkan manusia yang berkualitas yang mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. Pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal, baik aspek kognitif, aspek efektif, maupun aspek psikomotorik. Menurut Marini (2019) pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam memajukan sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik, pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpotensi tinggi, sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan dengan adanya generasi penerus bangsa yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu tersebut. Menurut Marini (2019) penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran baru dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut Menurut Mulyono (Azizah : 2017) dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, diungkapkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Menurut Sholichah (2018) pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “pais” artinya membimbing,

jadi jika diartikan, paedagogie artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa romawi pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Menurut Santoso (2015) pendidikan memiliki banyak makna diantaranya pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai – nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya perbedaan suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia.

Dari kutipan-kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita, karena pendidikan sangat diperlukan bagi semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Pendidikan adalah tindakan yang dapat membangkitkan potensi pada diri setiap manusia dalam mengembangkan, mematangkan, mengaktifkan potensi anak yang dimilikinya. Pendidikan diberikan kepada anak yang umurnya sudah dapat bersekolah dan mendapatkan ilmu pendidikan yang akan diberikan oleh seorang guru untuk mengembangkan atau membangkitkan potensi yang dimiliki anak.

Menurut Wahab (Mustari : 2013) sekolah merupakan lembaga yang bertanggungjawab mendidik peserta didik yang berkualitas dan merupakan agenda utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan suatu Negara. Tidak dapat dinafikan bahwa budaya sekolah penting dalam perkembangan pendidikan

Negara, khususnya dalam memelihara sumber daya manusia yang dapat memberikan sumbangan kepada Negara dan masyarakat Menurut santoso (2015) Sekolah atau lembaga pendidikan adalah salah satu harapan besar bagi negeri ini agar bisa bangkit dari keterpurukan dalam semua aspek kehidupan.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah atau lembaga pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kaitannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada pada suatu tatanan yang terstruktur dan saling berkaitan. Oleh karena itu sekolah dipandang suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan lebih maksimal. Sekolah merupakan salah satu instansi manusia terpenting, tempat proses belajar mengajar berlangsung. Melalui sekolah peserta didik dapat menambah pengetahuannya, membantu anak didik menyesuaikan diri dengan derap kemajuan kehidupan yang modern. Sekolah juga membantu manusia dalam menikmati seni dan mengembangkan minat serta bakat lain yang membuat waktu senggang lebih berharga. Menurut Suryosubroto (Setiawan : 2016), penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama yang biasanya dilakukan dengan mengadakan seleksi murid. Program penerimaan peserta didik baru merupakan bagian yang penting dalam manajemen peserta didik. Berjalannya sistem lembaga pendidikan memerlukan peserta didik sebagai masukan (input) kemudian akan diproses dalam sebuah proses pembelajaran hingga siap untuk dikeluarkan (output) dalam sebuah kelulusan belajar. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru. Penerimaan siswa baru dilakukan dengan ketentuan-ketentuan

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan melaksanakan seleksi bagi calon siswa baru yang mendaftarkan dirinya ke setiap sekolah. Bagi setiap orang bebas dalam memilih sekolah yang diinginkan demi mendapatkan ilmu yang terbaik untuk cita – cita yang ingin dicapai dan berguna sebagai keluaran untuk tujuan bangsa dan negara. Saat ini Pemerintah dan Kementrian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat suatu reformasi terhadap penerimaan siswa baru di setiap Sekolah Negeri. Reformasi penerimaan siswa baru yang telah di tetapkan oleh Kementrian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk pemeratakan sekolah – sekolah yang ada. Sehingga tidak ada lagi dikatakan sekolah – sekolah favorit bagi semua orang. Sistem yang telah di tetapkan oleh Kementrian Dinas Pendidikan saat ini yaitu Sistem Zonasi. Ulfah (wulandari : 2018) penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan siswa baru merupakan sesuatu kegiatan pertama kali dalam sebuah lembaga pendidikan. Penerimaan siswa baru dilaksanakan melalui seleksi – seleksi yang telah dikeluarkan lembaga pendidikan .

Menurut Khadowni (2019) Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi

yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya Hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%. Menurut Bintoro (2018) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan kutipan diatas, penerimaan peserta didik diberikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini penerimaan peserta didik baru mempunyai hak untuk bersekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka dan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Dikeluarkannya kebijakan sistem zonasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemeratakan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sehingga tidak ada lagi yang disebut dengan sekolah unggulan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam penerimaan peserta didik baru, setiap sekolah menerima siswa yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan pendidikan yang jarak radius sekolah dekat dengan domisili tempat tinggal peserta didik baru tersebut, dan hal ini membantu perekonomian dan biaya transportasi untuk bersekolah. Selain itu dengan sistem zonasi ini, akan terjadi pemerataan sekolah serta pemerataan kemampuan kognitif peserta didik. Hal ini menyebabkan timbulnya persepsi oleh orangtua dan juga peserta didik ketika mengetahui sebuah reformasi penerimaan siswa baru saat ini. Hal ini menjadi gejala yang merugikan baik bagi siswa yang ingin mendaftarkan dirinya ke

sekolah yang mereka inginkan dan merugikan orangtua siswa yang sanggup menyekolahkan anaknya ke sekolah yang favorit.

Penelitian yang membahas persepsi orangtua dan peserta didik terhadap penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri Sidikalang sudah, sudah pernah dilakukan oleh Hanifah (2019) melakukan penelitian yang berjudul “persepsi murid terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA negeri di wilayah wonogiri tahun ajaran 2018/2019” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan sistem zonasi sekolah kurang adil karena yang menjadi patokan adalah jarak, sedangkan nilai tidak dipertimbangkan. Kebijakan sistem zonasi sekolah perlu dikaji ulang karena kurang adanya sosialisasi pada orangtua murid dan masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Dampak yang timbul dari penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah diantaranya adalah jarak rumah yang dekat dengan sekolah langsung diterima, orangtua murid tidak perlu mencariskan kos, menghemat biaya transportasi, orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak, melatih anak untuk mandiri dan percaya diri, serta dengan adanya sistem zonasi sekolah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan. Usulan orangtua murid terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah yaitu diharapkan pemerintah tidak membatasi anak untuk memilih sekolah.

Dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sistem yang telah dikeluarkan Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penerimaan Siswa Baru saat ini yaitu Sistem Zonasi menimbulkan berbagai Persepsi terhadap orangtua murid dan peserta didik. Setelah diteliti oleh peneliti melalui wawancara terhadap sebagian besar Orangtuasekaligus peserta didik berpendapat sangat menolak adanya sistem zonasi tersebut. Karena bagi mereka sistem zonasi ini adalah suatu sistem penerimaan siswa baru yang sangat sulit dan sangat merugikan bagi mereka yang ingin anaknya sekolah di sekolah negeri dan favorit. Orangtua yang ekonominya kurang memadai ingin anaknya sekolah di sekolah negeri karena bagi mereka sekolah di negeri adalah sekolah yang bagus dan segala biaya sangat meringankan mereka dengan bantuan pemerintah dan jika anaknya tidak dapat masuk ke sekolah negeri dengan sangat terpaksa mereka harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang sangat banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak orangtua siswa. Bagi orangtua siswa yang ekonominya memadai yang artinya masih sanggup menyekolahkan anaknya, serta mempunyai keinginan agar anaknya bersekolah di sekolah negeri namun dengan adanya sistem zonasi menyulitkan orangtua untuk memberikan sekolah yang terbaik bagi anaknya sendiri dan menurut peserta didik sistem yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan yang mengatakan sistem zonasi untuk pemerataan sekolah tetapi tidak pemerataan pendidikan. peserta didik mengatakan hal itu karena tidak ada kebebasan bagi siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk masuk ke sekolah yang terbaik karena

adanya sistem zonasi yang membatasi calon siswa baru yang ingin bersekolah dengan jarak yang berada radiusnya jauh dari tempat tinggalnya.

Dalam hal ini persepsi orangtua dan peserta didik menimbulkan kesulitan dalam dunia pendidikan untuk memperkirakan keberhasilan dari dunia pendidikan. Karena banyaknya persepsi yang mereka sampaikan ketika peneliti melakukan penelitian langsung kepada pihak yang mendapat dampak dari sistem zonasi tersebut. Sehingga persepsi mereka mengenai sistem zonasi itu sendiri merupakan sistem yang tidak menguntungkan bagi murid, serta bagi orangtua. Inilah yang didapatkan peneliti setelah terjun langsung dalam observasi di daerah yang jauh dari radius sekolah yang favorit atau dikatakan sekolah negeri.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik yang berprestasi tidak dapat mendaftar ke sekolah yang diinginkan
2. Persepsi orangtua terhadap penerimaan siswa baru sistem zonasi
3. Penerimaan siswa baru sistem zonasi merugikan peserta didik/orangtua

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini:

1. Persepsi orangtua terhadap penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri sidikalang

2. Persepsi peserta didik terhadap penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri sidikalang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah ini:

1. Bagaimana persepsi orangtua terhadap penerimaan peserta didik baru baru sistem zonasi di SMA Negeri Sidikalang?
2. Bagaimana persepsi peserta didik terhadap penerimaan peserta didik baru baru sistem zonasi di SMA Negeri Sidikalang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. untuk mengetahui persepsi orangtua terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri Sidikalang
2. untuk mengetahui persepsi peserta didik terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMA Negeri Sidikalang

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Sebagai bahan informasi bagi orangtua di kecamatan sidikalang tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri Sidikalang
2. Sebagai bahan informasi bagi peserta didik tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri Sidikalang

3. Untuk memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana untuk mengetahui bagaimana Persepsi orangtua dan peserta didik Terhadap Penerimaan peserta didik Baru Sistem Zonasi Di SMA Negeri Sidikalang



THE
Character Building
UNIVERSITY